



PUTUSAN
Nomor 159-K/PM III-16/AD/XI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FIRMAN HAMDAN**
Pangkat/NRP : Pratu / 31140403181195
Jabatan : Ta Kodim 1406/Wajo
Kesatuan : Kodim 1406/Wajo
Tempat, Tanggal Lahir : Sorong, 21 Nopember 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Kodim 1406/Wajo.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1406/Wajo selaku AnkuM selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022.
2. Kemudian Penahanan diperpanjang sesuai:
 - a. Danrem 141/Tp selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/38/IX/2022 tanggal 12 September 2022.
 - b. Danrem 141/Tp selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/41/IX/2022 tanggal 30 September 2022.
 - c. Danrem 141/Tp selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/47/XI/2022 tanggal 11 November 2022.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/159-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 22 November 2022.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/1 Bone Nomor BP-04/A-04/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/173/XI/2022 tanggal 21 November 2022.

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 159-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/Tp selaku
Papera Nomor Kep/15/V/2022 tanggal 23 Mei 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/68a/VI/2022 tanggal 18 November 2022.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/159-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid TAP/159-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor TAP/159-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/68a/VI/2022 tanggal 18 November 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Berupa barang-barang : Nihil.
- 2) Berupa surat-surat : 17 (tujuh belas) lembar Daftar absensi personil Kodim 1406/Wajo bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 a.n. Pratu Firman Hamdan NRP 31140403181195 yang ditandatangani oleh Kapten Inf A. Gaffar Ali, S.Sos., NRP 219500072040775

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 159-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan memohon maaf telah merepotkan kesatuan Kodim 1406/Wajo .
 - b. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - c. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, dan karenanya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan, ia telah mengerti atas apa yang dikawakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Desember tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan tanggal lima bulan Agustus 2000 dua puluh dua, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh satu dan tahun 2000 dua puluh dua di Makodim 1406/Wajo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Militer di Rindam XVII/Cendrawasih Jayapura, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan tahun 2014 di Pusdik Kavaleri di Bandung dan setelah lulus ditempatkan di Yonkav 10/Mendagiri sampai tahun 2019, selanjutnya ditugaskan di Kodim 1406/Wajo sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31140403181195.

2. Bahwa Terdakwa diketahui pada tanggal 7 Desember 2021 saat apel personil di Makodim 1406/Wajo dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir dan telah meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo.

3. Bahwa pihak kesatuan telah mengeluarkan surat untuk pencarian orang berdasarkan surat Dandim 1406/Wajo Nomor R/23/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Terdakwa melakukan tindak pidana desersi,

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 159-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pihak Dandepom XIV/1 mengeluarkan Surat Perintah pencarian orang Nomor Sprin/02/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 dan Terdakwa tidak diketemukan berdasarkan Berita acara pencarian orang.

4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dirumahnya, rumah mertuanya di Jl. Merpati Kab.Wajo, dan tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahu tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telpon seda tidak membawa barang inventaris kesatuan.

5. Bahwa penyebab Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo tanpa ijin Yang sah dari Dandim 1406/Wajo karena diduga Terdakwa terlibat dalam kasus Penipuan dengan modus belanja barang secara online dengan cara pembayaran melalui transfer, namun tidak ditransfer.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom XIV/I Bone yang diterima regu jaga I.JP3M Denpom XIV/I Bone, kemudian Terdakwa ditahan disel Denpom XIV/I.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406Wajo sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022 atau selama 241 (dua ratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi ada 3 (tiga) orang dalam perkara Terdakwa yang tidak bisa hadir di persidangan dengan alasan dengan alasan para Saksi sedang melaksanakan tugas luar, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 159-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama Lengkap : Moh. Nurcahyo
Pangkat/NRP : Serka / 21090158971287
Jabatan : Bamin Si Intel
Kesatuan : Kodim 1406/Wajo
Tempat, Tanggal Lahir : Majene, 9 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Kodim 1406/Wajo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan Kodim 1406/Wajo, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di rumahnya, rumah mertuanya di Jl. Merpati Kab. Wajo, dan tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan. Terdakwa tidak pernah memberitahu tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telpon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang telah dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Lukman
Pangkat/NRP : Sertu / 31990547470478
Jabatan : Ba Intel 1.2 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1406/Wajo
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 18 April 1978

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 159-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat Tinggal : BTN Grand Hill Blok A.86 Kec.Tempe Wajo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan Kodim 1406/Wajo tapi BP di Korem 141/Tp sebagai sopir, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.
3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa terindikasi terlibat dalam kasus penipuan dengan modus belanja barang secara online dengan pembayaran melalui transfer, kemudian korban tidak ditransferkan uang pembayaran hanya dikirimkan bukti transfer palsu.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di rumahnya, rumah mertuanya di Jl. Merpati Kab.Wajo, dan tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan. Terdakwa tidak pernah memberitahu tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telpon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang telah dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Muh. Ilham
Pangkat/NRP : Serda, 31000270890179
Jabatan : Balaklap Silidpamfik Denpom XIV/I
Kesatuan : Pomdam XIV/Hsn
Tempat tanggal lahir : Pangkep, 21 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Puri Mutisara Indah Blok A. 14
Kec. Taneteriattang Bone.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 159-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah menyerahkan diri ke Denpom XIV/1, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo.
3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menyerahkan diri ke Denpom XIV/1 Bone pada tanggal 5 Agustus 2022 sekira puluh 09.00 WITA.
4. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan diri yang menerima Regu Jaga (UP3M) kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan di Rst. M. Yasin Kab. Bone kemudian dilakukan introgasi dan selanjutnya dilakukan penahanan sementara di Denpom XIV/1 Bone.
5. Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia mambil kredit sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 0,5% selama 8 (delapan) tahun uang tersebut digunakan untuk modal usaha buah pala namun bangkrut sehingga tidak biasa membayar cicilannya namun sudah dibayar sebanyak 16 kali sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.

Atas keterangan Saksi-2 yang telah dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Militer di Rindam XVII/Cendrawasih Jayapura, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan tahun 2014 di Pusdik Kaveleri di Bandung dan setelah lulus ditempatkan di Yonkav 10/Mendagiri sampai tahun 2019, selanjutnya ditugaskan di Kodim 1406/Wajo sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31140403181195.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2021 saat apel personil di Makodim 1406/Wajo dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir dan telah meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan berada di Ternate ditempat kost didaerah Kec. Weda Kab. Ternate dan bekerja sebagai tukang ojek selama 9 (Sembilan) bulan.
4. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan tidak membawa barang inventaris kantor.
5. Bahwa penyebab Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo tanpa ijin Yang sah dari Dandim 1406/Wajo karena Terdakwa terlibat dalam kasus hutang piutan.

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 159-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa utang Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk modal usaha buah pala namun bangkrut.

7. Bahwa Terdakwa sudah membayar sebanyak 16 kali sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan total Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan bunga 0,5% selama 8 (delapan) tahun namun masuk pembayaran ke 17 kali saya belum biasa bayar karena merasa malu sehingga saya pergi meninggalkan satuan secara diam-diam.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila ingin meninggalkan satuan harus melalui proses perizinan dan atas persetujuan komandan satuan.

9. Bahwa utang Terdakwa sudah dilunasi oleh keluarga istrinya total sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

10. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi anggota Prajurit TNI dan menyesal apa yang telah dilakukan dan memohon untuk diberi kesempatan untuk berdinas lagi dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan berdinas sebaik-baiknya.

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom XIV/1 Bone yang diterima regu jaga UP3M Denpom XIV/1 Bone, kemudian Terdakwa ditahan disel Denpom XIV/1.

12. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406Wajo sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022 atau selama 241 (dua ratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat:

- 17 (tujuh belas) lembar Daftar absensi personil Kodim 1406/Wajo bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 a.n. Pratu Firman Hamdan NRP 31140403181195 yang ditandatangani oleh Kapten Inf A. Gaffar Ali, S.Sos., NRP 219500072040775

Bahwa barang bukti surat tersebut diatas menunjukkan jika Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa ijin (TK) mulai tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022, setelah daftar absensi tersebut diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan selanjutnya dibenarkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, kemudian setelah dihubungkan dengan bukti lain, ternyata berhubungan dan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 159-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan dengan bukti-bukti lain maka barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat maupun petunjuk di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Kodim 1406/Wajo dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31140403181195.
2. Bahwa benar Terdakwa diketahui pada tanggal 1 November 2021 saat apel personil di Makodim 1406/Wajo dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir dan telah meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo karena Terdakwa terlibat dalam kasus utang piutang.
4. Bahwa benar utang Tedakwa sudah dilunasi oleh keluarga istrinya total sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
5. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di rumahnya, rumah mertuanya di Jl. Merpati Kab. Wajo, dan tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahu tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telpon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan.
7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan satuan berada di Ternate ditempat kost didaerah Kec. Weda Kab. Ternate dan bekerja sebagai tukang ojek selama 9 (Sembilan) bulan
8. Bahwa benar pihak kesatuan telah mengeluarkan surat untuk pencarian orang berdasarkan surat Dandim 1406/Wajo Nomor R/23/III/2022 tanggal 2 Pebruari 2022 tentang Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, kemudian pihak Dandempom XIV/1 mengeluarkan Surat Perintah pencarian orang Nomor Sprin/02/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 dan Terdakwa tidak diketemukan berdasarkan Berita acara pencarian orang.
9. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas hingga Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/III/2022/Idik tanggal 1 Maret 2022, sehingga Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 159-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atau selama 241 (dua ratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila ingin meninggalkan satuan harus melalui proses perizinan dan atas persetujuan komandan satuan.

11. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom XIV/I Bone yang diterima regu jaga UP3M Denpom XIV/I Bone, kemudian Terdakwa ditahan disel Denpom XIV/I.

12. Bahwa benar Terdakwa masih ingin menjadi anggota Prajurit TNI dan menyesal apa yang telah dilakukan dan memohon untuk diberi kesempatan untuk berdinasi lagi dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan berdinasi sebaik-baiknya.

13. Bahwa benar Terdakwa sudah membayar sebanyak 16 kali sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan total Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan bunga 0,5% selama 8 (delapan) tahun namun masuk pembayaran ke 17 kali saya belum biasa bayar karena merasa malu sehingga saya pergi meninggalkan satuan secara diam-diam.

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang sudah yang sudah dibuktikan Oditur Militer dalam surat tuntannya dimana menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tuga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini berdasarkan pada fakta yang ditemukan dan terungkap dipersidangan.
2. Bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dari fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 159-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberi tanggapannya terkait hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya secara lisan yang memohon dijatuhi pidana ringan-ringannya, karena permohonan tersebut hanya terkait dengan keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa dan sifatnya permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak perlu memberi tanggapan secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke Satu yaitu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.
- Menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 159-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Militer di Rindam XVII/Cendrawasih Jayapura, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan tahun 2014 di Pusdik Kaveleri di Bandung dan setelah lulus ditempatkan di Yonkav 10/Mendagiri sampai tahun 2019, selanjutnya ditugaskan di Kodim 1406/Wajo sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31140403181195.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI yang berdinasi di Kodim 1406/Wajo yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/Tp selaku Papera Nomor Kep/15/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Firman Hamdan, Pangkat Pratu NRP 31140403181195 dan benar Terdakwalah orang yang dimaksud.
4. Bahwa benar selama di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan sampai dengan persidangan Terdakwa dianggap sehat dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspada, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 159-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti surat di persidangan dan setelah menghubungkan anatara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo karena diduga Terdakwa terlibat dalam kasus utang piutang.
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di rumahnya, rumah mertuanya di Jl. Merpati Kab. Wajo, dan tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan. Terdakwa tidak pernah memberitahu tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telpon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan.
4. Bahwa benar pihak kesatuan telah mengeluarkan surat untuk pencarian orang berdasarkan surat Dandim 1406/Wajo Nomor R/23/II/2022 tanggal 2 Pebruari 2022 tentang Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, kemudian pihak Dandenpom XIV/1 mengeluarkan Surat Perintah pencarian orang Nomor Sprin/02/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 dan Terdakwa tidak diketemukan berdasarkan Berita acara pencarian orang.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas hingga Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/III/2022/Idik tanggal 1 Maret 2022, sehingga Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022 atau 241 (dua ratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 159-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: “Dalam waktu damai” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut (meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah), keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau disiapsiagan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun untuk perang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti di persidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan/tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan Terdakwa yaitu Dandim 1406/Wajo sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022 atau selama 241 (dua ratus empat puluh satu) hari, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang atau tidak sedang bersengketa dengan negara lain.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu 1 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022 atau selama 241 (dua ratus empat puluh satu) hari, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun tugas-tugas lainnya.
3. Bahwa benar tidak ada pengumuman dari pemerintah jika Negara kesatuan Republik Indonesia sedang ada konflik dengan Negara lain.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini diartikan jika pelaku saat melakukan ketidakhadiran di kesatuan dilakukan lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tanpa penggal waktu lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 159-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2022 atau selama 241 (dua ratus empat puluh satu) hari.

2. Bahwa benar Terdakwa diketahui pada tanggal 1 November 2021 saat apel personil di Makodim 1406/Wajo dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir dan telah meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas hingga Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/III/2022/Idik tanggal 1 Maret 2022, sehingga Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022 atau selama 241 (dua ratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim menilai terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar untuk dapatnya menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga karenanya Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, oleh karenanya Terdakwa harus di jatuhkan pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan situasi yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi terjadinya perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dimana perbuatan tersebut dilakukan karena diduga Terdakwa terlibat dalam kasus penipuan utang piutang.

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 159-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa adalah merupakan salah satu cara bagi Terdakwa untuk menghindari masalah hutang piutang yang tidak bisa diselesaikan oleh Terdakwa dan Terdakwa berusaha menghindari kewajiban dinasny pembuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan karena perbuatan tersebut dapat menggagu pencapaian tugas pokok satuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tentunya kesatuan menjadi kerepotan karena harus mencari tahu keberadaan Terdakwa dan mengeluarkan surat Daftar pencarian orang (DPO) dan perbuatan tersebut dapat berakibat pada merosotnya pembinaan kedisiplinan prajurit Ajendam XIV/Hsn lainnya dan karenanya sedikit bayak akan mengganggu dan menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
2. Selama meninggalkan Satuan Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek untuk membantu keperluan anak istrinya dan tidak melakukan pelanggaran lain.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
4. Utang Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah lunas.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah dipidana;
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit yang lain di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan dari sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya serta dengan mengingat lamanya Terdakwa

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 159-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kesatuan serta untuk memberikan pelajaran berharga bagi Terdakwa untuk tidak mengabaikan tugasnya sebagai seorang prajurit TNI maka Terdakwa harus dihukum sesuai kesalahannya.

Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana sehingga Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dengan Potong tahanan sementara, sedangkan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah arif dalam menilai pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan melihat secara profesional atas perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI dalam meniti kariernya kedepan tentunya akan mendapatkan sanksi administrasi baik berupa penundaan kenaikan pangkat atau penundaan untuk mengikuti pendidikan sebagai konsekuensi dari apa yang telah dilakukannya dan sanksi administrasi tersebut tentunya akan berpengaruh kepada pembinaan karirnya kedepan sehingga hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Bahwa tujuan pemidanaan di Pengadilan Militer salah satunya adalah dalam rangka pembinaan agar Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum dapat kembali kepada jati dirinya sebagai prajurit sejati dengan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun dan saat ini Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya serta bersungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memandang tuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa masih terlalu berat dan karena perlu di peringan maka dari itu permohonan Terdakwa sepanjang lamanya penjatuhan pidananya dapat diterima.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 159-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 (tujuh belas) lembar Daftar absensi personil Kodim 1406/Wajo bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 a.n. Pratu Firman Hamdan NRP 31140403181195 yang ditandatangani oleh Kapten Inf A. Gaffar Ali, S.Sos., NRP 219500072040775

Bahwa barang bukti tersebut sejak awal melekat dalam berkas perkara dan merupakan bagian kelengkapan berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **FIRMAN HAMDAN**, Pangkat Pratu NRP 31140403181195, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat:

- 17 (tujuh belas) lembar Daftar absensi personil Kodim 1406/Wajo bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 a.n. Pratu Firman Hamdan NRP 31140403181195 yang ditandatangani oleh Kapten Inf A. Gaffar Ali, S.Sos., NRP 219500072040775

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Johannes S. Taruk, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2910010890171 dan Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitia Pengganti Erna Dwi Astuti, Peltu (K) NRP 21930148301271 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910010890171

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271